



Implementasi *Cyber Notary* Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep *Cyber Notary*

Venesia Putri Oktavianingrum¹, Fery Anggriawan², Zainal Arifin³,
Andini Diah Rossitasari⁴, Rachel Defrans Saputri⁵,
Berliana Cahyani⁶, Indriyana Dwi Mustikarini⁷.

¹Universitas PGRI Madiun, venesia_2106101001@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, fery_2206101038@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, zainal_226101046@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, andini_2306101015@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun, rachel_2306101016@mhs.unipma.ac.id

⁶Universitas PGRI Madiun, berliana_2306101006@mhs.unipma.ac.id

⁷Universitas PGRI Madiun, indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

Abstrak

Era globalisasi merupakan salah satu proses untuk membawa kemajuan manusia menjadi “*World Society*” Dengan adanya *cyber notary* dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta notaris. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwasannya dengan adanya *Cyber Notary* dapat mempermudah dalam pembuatan akta akan tetapi beberapa aspek yang kurang mendukung terkait Konsep *Cyber Notary* itu sendiri jadi harus lebih di kembangkan teknologi yang lebih canggih sehingga para pihak tidak merasa di rugi dalam pembuatan akta notaris.

Kata kunci: Teknologi, Notaris, Akta

Abstract

The era of globalization is a process to bring human progress into a "World Society". The existence of cyber notaries can make it easier for people to make notarial deeds. Normative Juridical Research is a legal research method carried out by examining library materials or secondary materials. From the results of the research, the author concludes that the existence of a Cyber Notary can make it easier to make deeds, but there are several aspects that are less supportive regarding the Cyber Notary Concept itself, so more sophisticated technology must be developed so that the parties do not feel at a loss in making notarial deeds.

Keywords: *Technology, Notary, Deed*

I. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang dan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman sehingga teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan luar biasa apalagi di masa sulit pandemic beberapa tahun lalu. (Dalimunthe, Apriandy Iskandar; Fitriani, Achmad; Candra, 2023) Teknologi terus bergerak seperti arus laut yang terus bergerak di tengah kehidupan manusia. Jadi tidak ada pilihan selain menguasai dan mengendalikan teknologi yang baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang terbaik (Sugianto & Handoko, 2019).

Notaris Indonesia selama ini masih menggunakan ketentuan perundang-undangan tanpa mengubah penyusunan akta, terutama yang berkaitan dengan pembuatan, pembacaan, penandatanganan dan pemakaian materai. Pada Era digital ini memiliki segala keterbatasan dan hal-hal yang dapat memicu pembatasan pergerakan Informasi dapat dilihat melalui makna dan tindakan. (Bungdiana et al., 2023)

Konsep *cyber notary* mengacu pada penggunaan kekuasaan notaries didasarkan pada teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* contohnya kewenangan dan teknologi. Kemajuan di sektor ekonomi menggabungkan aspek otoritas dan teknologi. (Nola, 2009)

Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), pemanfaatan teknologi online memiliki manfaat bagi notaris, karena proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. (Ni'mah Sona, 2022)

Fungsi utama dari *cyber notary* adalah notaries melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Pengertian dari sertifikasi yaitu notaries memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Certification Authority artinya notaries bisa mengeluarkan berkas secara digital atau elektronik kepada pihak yang

memiliki kepentingan. Autentifikasi merupakan pelaksanaan transaksi elektronik dalam pemenuhan aspek hukum. (Ricky & Chalid, 2022)

II. Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia

III. Pembahasan

Bagaimana Penerapan Konsep Cyber Notary Di Indonesia?

Kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang merupakan tulis atau karakter yang digunakan untuk menulis atau mendeskripsikan ekspresi suatu ungkapan tersebut yang diucapkan oleh informan. Simbol atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang digunakan dalam penulisan cepat.

Cyber Notary merupakan pemakaian teknologi dan informasi contohnya komputer, jaringan komputer atau media elektronik lain contohnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris. (Otentik, 2020)

Pertama kali di Indonesia konsep cyber notary tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris "kemudian disebut UUJN 2014" dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewenangan-kewenangan dari notaries sebagaimana tercantum dalam UUJN Tahun 2014 pasal 15. Menurut UUJN Pasal 15 ayat 3 "kewenangan notaries salah satunya ialah terdapat frasa kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". (Cahyaning Putri & Rachmad Budiono, 2019)

Notaris memiliki kewenangan lain yang dimuat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memberikan kewenangan baru kepada notaris untuk mengesahkan transaksi yang dilaksanakan secara elektronik melalui penafsiran UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat (3). Berikut isi Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya, yakni: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris juga mempunyai kewenangan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.(santoso, Dwi Tubagus, Raffles, 2023)

Cyber Notary dalam proses penerapannya memberikan tiga layanan sebagai layanan utama, yaitu:

1. Layanan Sertifikasi (*certification*) merupakan layanan khusus yang disediakan untuk membuktikan identitas berkas elektronik, contohnya: kapan berkas dikirim, siapa yang mengirim, dan berkas apa yang dikirim.
2. Layanan Repositori (*repository service*) merupakan suatu layanan disediakan buat mengamankan dokumen elektronik di server yang aman(*secure*).

Layanan Berbagi (*sharing service*) merupakan layanan disediakan untuk memberikan layanan kepada pihak yang berwenang, pelayanan ini dilaksanakan melalui layanan share dokumen elektronik memperbolehkan pertukaran elektronik.(Kadek & Ena, 2020)

Bagaimana Tantangan Yang Harus Di Hadapi Notaries Dalam Era Globalisasi Saat Ini?

E-life merupakan kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Dengan adanya pandemi *covid-19* yang membuat semua pekerjaan, pendidikan dan lain-lain di lakukan secara online sehingga bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan cepat, mudah, dan praktis. Seiring berjalannya waktu seorang Notaris dapat menyediakan layanan kepercayaan yang mendukung sistem ke-otentikan transaksi elektronik. Hal ini sejalan dengan PP 71/209, yang menjelaskan tentang peraturan pelaksanaan UU ITE.(Wiranata, 2021)

Penerapan notaris elektronik bukannya tanpa tantangan atau kesulitan. Salah satu kekhawatiran utama yaitu menjamin keamanan dan kerahasiaan transaksi elektronik dan data pribadi klien. perbuatan yang tepat harus diambil untuk menjaga keamanan, keaslian, dan tidak dapat dipungkiri proses notaris elektronik yang tidak dapat disangkal. Selain itu, terdapat tantangan hukum terkait pengakuan dan penegakan dokumen yang dilegalkan secara elektronik, karena yurisdiksi yang berbeda mempunyai peraturan dan standar yang berbeda mengenai penanda tangan elektronik dan tindakan notaries. (Amalia & Handoko, 2022)

Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 1868 KUH Perdata, jika berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Notaris dan unsur penyusunan akta secara elektronik, hal ini pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui telekonferensi. Dengan adanya *cyber notary* memberikan kemudahan notaris dalam mengerjakan tugasnya yaitu dalam pembuatan akta autentik tetapi ada beberapa anggapan terhadap metode *cyber notary*, meskipun dalam hal ini notaris dituntut bekerja dengan cepat, tepat dan efisien. (Bungdiana et al., 2023)

Masalah yang kemudian timbul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik yaitu terkait dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris terhadap akta yang di buat oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berbunyi “Melekatkan surat dan

dokumen serta sidik jari Penghadap pada minuta akta” dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. (Sugiarti, 2022)

Bahwa kewajiban melekatkan sidik jari dalam minuta akta adalah sebagai bukti pendukung dari kehadiran seorang penghadap. Maka dapat dikatakan bahwa melekatkan sidik jari berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut sama dengan bukti kehadiran fisik seorang penghadap. Dengan adanya kewajiban pelekatan sidik jari tersebut dapat menjadikan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi lebih sempurna sebab tidak ada manusia yang memiliki kesamaan sidik jari.

Bagaimana Peluang *Cyber Notary* Di Indonesia ?

Menurut KUHPerdta (Pasal 1866 dan Pasal 164 HIR) kedua pasal tersebut memuat tentang alat bukti yang sah yaitu :

1. Tulisan asli akta otentik
2. Terdapat saksi
3. persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kemampuan untuk melakukan tindakan pembuatan akta otentik secara online atau sekadar melalui dunia maya atau daring tanpa bertatap muka dengan klien. Para pihak dapat melakukan hal ini dengan menghapus persyaratan yang harus mereka patuhi. Namun tentunya hal ini harus didukung dengan kecanggihan teknologi seperti peralatan konferensi video memungkinkan pembacaan proses oleh notaris melalui media massa dan didengar serta dibuktikan oleh para pihak secara online.

Di samping itu Bahkan hasil rekaman konferensi jarak jauh pun harus diperiksa terlebih dahulu jika sesuatu terjadi di masa depan, itu karena hal itu mempunyai potensi untuk terjadi rekayasa dapat dihasilkan dari kompleksitas teknologi. Tentu saja, jika hal ini benar-benar terjadi, kekuatan bukti hasil telekonferensi akan sangat besar. pada dasarnya sama dengan kekuatan bukti yang ada. Bahkan jika Jika muncul kasus mengenai akta otentik maka yang menjadi acuan yaitu hasil telekonferensi. (Nola, 2009)

Akta di bawah tangan memiliki kapasitas pembuktian di antara para pihak meresmikan atau tidak ada penolakan dari salah satu pihak tersebut. Asalkan klien mengakui akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan bukti sempurna seperti sebagaimana akta otentik. (Adjie, 2017)

Notaris membuat akta yang bersangkutan berdasarkan bukti-bukti, keterangan dari para pihak, dinyatakan atau dijelaskan dan

disampaikan dihadapan Notaris, yang kemudian dituangkan secara fisik, formal dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam perbuatan itu.(Alhamidy, 2023)

Secara elektronik (*cyber notary*) tidak sama dengan akta otentik, yang selalu mengikuti ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Namun jika melihat teori Roscoe Pound yang menyatakan “hukum adalah alat pembaruan masyarakat teknis”, bahwa tempat hukum harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sehingga suatu hari nanti *cyber notary* di Indonesia bisa dilaksanakan, karena saat ini Indonesia berada pada era globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang nyata.(Dalimunthe, Apriandy Iskandar; Fitriani, Achmad; Candra, 2023)

IV. Simpulan Dan Saran

Simpulan

Perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan perkembangan yang dapat memajukan zaman menjadi lebih canggih dan cepat. internet merupakan jaringan yang dapat terhubung kedalam telephone atau email sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mengirim pesan atau informasi yang di dapat tanpa harus bertemu. Dalam perkembangan ini notaries dapat mempermudah perkerjaan dalam menyelesaikan pembuatan akta otentik tanpa harus bertemu dengan klien. Terhindar dari itu ada beberapa dampak positif dan *negative* dalam penggunaan cyber notary seperti pembuatan akta jika menggunakan *cyber notary* menurut beberapa pihak dianggap sebagai akta di bawah tangan sehingga menurut beberapa pihak kurang sempurna. Dengan adanya dapat mempermudah kinerja notaries sehingga tidak perlu untuk bertemu klien terlalu sering serta untuk penandatanganan bisa di lakukan secara online.

Saran

Menurut pendapat kelompok kami dengan adanya konsep cyber notary di Indonesia dapat memudahkan notaries dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta, terlebih dari hal itu harus ada teknologi yang canggih dalam proses pembuatan akta. Dengan fasilitas dan kemajuan teknologi diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain. Pencegahan terhadap pemalsuan tanda tangan atau saksi palsu yang harus di cegah dengan pencegahan sejak dini meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dimasa yang akan datang.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan artikel ilmiah masih terdapat kekurangan untuk itu diharap kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ilmiah ini memberikan manfaat dan ilmu baru bagi semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2017). *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*. 16(2), 201–218.
- Alhamidy, F. A. (2023). *Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia*. 08(01), 78–96.
- Amalia, A., & Handoko, W. (2022). *Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia*. *Notarius*, 15(2), 616–625. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36030>
- Bungdiana, D., Lukman, A., Kenotariatan, M., Hukum, F., Indonesia, U., Hukum, F., & Indonesia, U. (2023). *Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital*. 7(1), 309–318. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216/http>
- Cahyaning Putri, C., & Rachmad Budiono. (2019). *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 29–36. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Dalimunthe, Apriandy Iskandar; Fitriani, Achmad; Candra, M. (2023). *SINKRONISASI PASAL 1868 KUHP PERDATA DALAM MENUNJANG TERSELENGGARANYA KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(3), 705–716.
- Kadek, N., & Ena, A. (2020). *Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. 05(01), 150–160.
- Ni'mah Sona, M. (2022). *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary*. *Jurnal Officium Notarium*, 2(3), 497–505. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art12>
- Nola, L. F. (2009). *PELUANG PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. 75–102.
- Otentik, S. A. (2020). *Legalitas akta notaris berbasis*. 6(1), 126–134.
- Ricky, M., & Chalid, I. (2022). *Jurnal Hukum & Pembangunan NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA MEMASUKI ERA*. 52(1).
- santoso, Dwi Tubagus, Raffles, S. (2023). *kekuatan hukum terhadap akta yang dibuat secara elektronik(cyber notary) dalam perspektif peraturan perundang-undangan*. 5(3), 152–173.
- Sugianto, Q. F., & Handoko, W. (2019). *DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI*. 12, 656–668.
- Sugiarti, I. (2022). *Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia*. *Jurnal Officium Notarium*, 2(1), 13–20. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art2>
- Wiranata, adrian raka. (2021). *Al Qorin; jurnal pendidikan, sosial dan keagamaan. Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*, 19(85), 408–421.